



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Dermawi Bin Dawi;-----
2. Tempat lahir : Sampang;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/1 Juli 1984;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Jalan Budi Utomo Belakang Bank Niaga Timika
Kabupaten Timika ;-----
7. Agama : Islam ;-----
8. Pekerjaan : Swasta (TukangOjek);-----

-----Terdakwa Dermawi Bin Dawi ditahan dalam tahanan rutan oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari

2018 ;-----

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2018

sampai dengan tanggal 29 Maret 2018 ;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28

Maret 2018

;-----

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak

tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal

4 Mei 2018

;-----

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Negeri sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018 ;-----

-----Terdakwa menghadap sendiri; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah

membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika

Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Tim tanggal 5 April 2018 tentang penunjukan

Majelis

Hakim;-----

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Tim tanggal 5 April 2018 tentang penetapan hari

sidang;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa DERMAWI BIN DAWI telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu*" dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Tunggal;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DERMAWI BIN DAWI selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.0000.000.000,- (Satu milyar rupiah), subsidiair selama 6 (Bulan) bulan kurungan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

➤ 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat 4,52 (empat koma lima puluh dua) gr dengan uraian :-----

a. Disisihkan untuk uji laboratoris seberat 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram ; -----

b. Berat barang bukti setelah disisihkan adalah seberat 2, 74 (dua koma tujuh puluh empat) gram yang telah

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan oleh penyidik berdasarkan Surat perintah pemusnahan nomor : Sprin-musnah/01/II/Ka/pb.00/BNNK-MMK, tanggal 11 Januari 2018, Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Mimika Nomor : 04/T.1.19/Euh.1/01/2018 dan Berita Acara Pemusnahan tanggal 12 Januari 2018 ;-----

c. Disisihkan untuk pembuktian di pengadilan seberat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram ;-----

➤ 1 (satu) unit Handphone Nokia Senter berwarna hitam Model : TA-1034 dengan Sim Card 082334444389;-----

➤ 2 (dua) buah kaos tangan ojek berwarna putih hitam ;-----

➤ 1 (satu) lembar tissue berwarna putih ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

➤ (satu) unit motor Yamaha Soul PA 2758 MO;-----

Dikembalikan kepada yang berhak;-----

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).;-----

----- Setelah mendengar permohonan terdakwa dimuka persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----BahwaTerdakwa Dermawi Bin Dawi .pada pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 14.15 Wit atau setidak- tidaknya pada beberapa waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Jalan Budi Utomo Ujung Timika atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan 1 (satu) bukan tanaman,”yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :----

-----Bahwa pada waktu dan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Sdr. ASRI (DPO) yang terdakwa kenal sejak awal tahun 2018, melalui nomor Hp terdakwa yaitu 081384158389 dengan tujuan memesan Shabu sebanyak 5 (lima) paket kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membungkus 5 (lima) paket plastic kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan tissue dan kemudian mengantarkan paket tersebut dengan tujuan Jalan Budi Utomo Ujung Timika, yang mana paket narkotika jenis Shabu tersebut pada saat diantarkan dengan menggunakan sepeda motor dengan nomor polisi PA 2758 MO,terdakwa selipkan didalam sarung tangan yang dipakai oleh terdakwa tepat disebelah tangan kiri terdakwa;-----

-----Bahwa setelah terdakwa tiba di jalan Budi Utomo Ujung Timika, kemudian terdakwa menunggu Sdr. ASRI (DPO) di pinggir jalan, selanjutnya beberapa menit kemudian datang beberapa petugas BNN Mimika berpakaian preman yang kemudian menangkap terdakwa dan karena terdakwa takut tertangkap petugas, terdakwa kemudian berusaha amelenyapkan barang bukti berupa 5 (lima) plastic kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut dari dalam sarung tangan sebelah kiri terdakwa dengan cara memasukkan jari terdakwa kedalam sarung tangan kiri terdakwa da nmencongel tissue yang dipakai untuk membungkus 5 (lima) plastic kecil berisi narkotika jenis shabu untuk kemudian dibuang kedalam semak-semak yang ada di sekitar terdakwa;----- Bahwa terhadap 5 (lima) plastic kecil berisi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dapat dari seseorang yang bernama MATHADE (DPO) yang diberikan kepada terdakwa sebanyak 2 kali, yang pertama sebanyak 2 (dua) plastic kecil dan selanjutnya sebanyak 3 (tiga) plastic kecil yang kemudian terdakwa simpan di rumah terdakwa, dengan pesan dari Sdr. MTHADE (DPO) apabila ada yang membeli barulah terdakwa yang akan mengantarkan paket tersebut dengan imbalan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) sampai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sekalian terdakwa sudah mengantarkan sebanyak 2 kali dan pada saat terdakwa akan mengantarkan pesanan yang kedua kali dari Sdr. ASRI barulah terdakwa tertangkap oleh petugas BNN Mimika;----- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) plasti k kecil berisi narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makasar berdasarkan berita acara penimbangan No. LAB : 338/NNF/II/2018 dengan hasil positif mengandung Metamfetamina;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut

serta tidak akan mengajukan keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi : **Darwin Sahlan** dibawah sumpah/ janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi masih mengenal dengan ciri ciri sebagai tukang ojek, berjaket hitam merah ,berambut cepak bernama **DERMAWI BIN DAWI**.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 14.15 Wit di Jalan Budi Utomo Ujung Timika;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wit , saksi dan rekan saksi di BNN Mimika mendapatkan laporan bahwa di Jalan Budi Utomo ujung Timika akan ada seseorang berprofesi sebagai tukang ojek dengan ciri ciri motor Yamaha Mio berwarna merah dengan Plat nomor pada bagian belakang tidak terpasang akan mengantar paket narkoba jenis shabu , saksi dan rekan saksi dari BNNK Mimika melakukan penyelidikan di tempat dimaksud , tidak berapa lama ada terdakwa melintas di Jalan Budi Utomo Ujung dengan ciri – ciri yang sama yaitu menggunakan motor Yamaha Mio berwarna merah dengan plat nomor pada bagian belakang tidak terpasang, kemudian saksi dan rekan saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah saksi pegang agar terdakwa tidak melarikan diri, namun terdakwa melakukan perlawanan dengan cara merontak , berusaha melepaskan diri , mengelabui petugas dan sengaja menghilangkan barang bukti dengan membuang tisu berwarna putih ke semak – semak pinggir Jalan Budi Utomo dengan cara ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan menarik tisu tersebut yang sebelumnya telah diselip kedalam telapak tangan sarung tangan ojek sebelah kiri kemudian setelah di tarik dengan menggunakan tangan kanan kemudian di lempar ke semak – semak pinggir Jalan Budi Utomo, setelah tisu tersebut di buka terdapat 5 (lima) bungkus paket narkoba diduga jenis shabu yang sebelumnya telah dimiliki , dikuasai dan disimpan didalam sarung terdakwa tepat disebelah kiri, kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke kantor BNNK Mimika guna pemeriksaan lebih lanjut ;-----

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuang Tissue ke semak – semak pinggir Jalan Budi Utomo untuk menyembapkan Barang Bukti berupa **5 (lima)** bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu;-----

- Bahwa terdakwa membuang Tissue ke semak – semak pinggir Jalan Budi Utomo dengan cara setelah saksi pegang **DERMAWI BIN DAWI** melakukan perlawanan dengan cara merontak , berusaha melepaskan diri , mengelabui petugas dan sengaja menghilangkan barang bukti dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan menarik tissue berwarna putih tersebut yang sebelumnya telah diselip kedalam telapak tangan sarung tangan ojek sebelah kiri kemudian setelah di tarik dengan menggunakan tangan kanan kemudian di lempar ke semak – semak pinggir Jalan Budi Utomo Ujung Timika;-----

- Bahwa Tissue berwarna putih tersebut dibuang oleh terdakwa ke semak – semak pinggir Jalan Budi Utomo Ujung Timika;-----

- Bahwa isi didalam Tissue berwarna putih tersebut adalah **5 (lima)** bungkus plastik bening berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu;-----

- Bahwa saksi melihat tangan kanan terdakwa melemparkan Tissue berwarna putih kesemak – semak , kemudian saksi dan rekan saksi yang lain melakukan pencarian dan menemukan Tissue tersebut berisi **5 (lima)** bungkus platik kecil berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu;-----

- Jarak dari tempat Saudara **terdakwa** membuang Tissue berwarna putih dengan tempat ditemukannya Tissue berwarna putih

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kurang lebih 3 (Tiga) samapi 4 (empat) meter ke arah semak

– semak;-----

- Bahwa pada saat melakukan penagngkapan terhadap keadaan cuaca saat itu cukup cerah;-----

- Bahwa setelah terdakwa membuang Tissu berwarna putih kesemak semak kami mencari dan menemukan tissu berwarna putih tersebut sekira kurang lebih 2 (dua) menit;-----

- Bahwa saksi mengenal barang milik terdakwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 di Jalan Budi Utomo Ujung Timika antara lain : -----

- **5 (lima)** Bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu;-----

- **1 (Satu)** Buah Handphone Nokia Senter berwarna hitam Model : TA – 1034 dengan Sim Card nomor 082334444389;-----

- **2 (Dua)** Buah kaos tangan Ojek berwarna putih hitam;-----

- **1 (Satu)** Unit Motor Yamaha Soul PA 2758 MO;-----

- **1 (Satu)** Lembar Tissue berwarna putih;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal seseorang bernama

ASRI;-----



- Bahwa terdakwa memberikan keterangan bahwa sudah 2 (dua) kali mengedarkan narkoba jenis shabu kepada Saudara **ASRI**;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi : Riki Manuel Yowey dibawah sumpah/ janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 24 januari 2018 sekira pukul 14.15 Wit di jalan budi utomo ujung;-----

- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang berada di rumah dan karena saksi melihat ada keramaian saksi kemudian langsung keluar dari rumah saksi yang jaraknya tidak jauh dari lokasi penangkapan Kemudian saksi langsung melihat seorang petugas BNNK Mimika sedang membekap terdakwa dan anggota BNN yang lain sedang mencari sesuatu di semak-semak;-----

- Bahwa saksi melihat petugas BNNK Mimika menemukan kertas tissue berwarna putih kemudian petugas BNNK Mimika menyuruh terdakwa untuk membuka kertas tissue tersebut dan setelah di buka terdapat 5 (lima) paket narkoba jenis sabu;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari tissue yang dibuang terdakwa tersebut tetapi yang saksi dengar dari petugas BNNK Mimika kertas tissue yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut di buang oleh terdakwa di semak-semak saat terjadi penangkapan;-----



- Bahwa benar pemilik 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa;-----

- Bahwa saksi mendengar langsung dari pengakuan terdakwa sesaat setelah penangkapan dan saksi sempat bertanya kepada terdakwa, siapakah pemilik dari 5 (Lima) paket narkoba jenis sabu tersebut dan di jawab oleh terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa;-----

- Bahwa pada saat itu ada juga ditempat kejadian saksi **RUSDI WANGGAI**.;-----

- Bahwa terdakwa juga membuang hp nokia senter berwarna Hitam yang juga di temukan di semak-semak;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

3. Saksi :Rusdi Wanggai dibawah sumpah/ janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 januari 2018 sekira pukul 14.15 Wit di jalan budi utomo ujung;-----

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas BNNK Mimika saksi Langsung berlari dari rumah saksi yang jaraknya tidak jauh dari lokasi penangkapan kemudian saksi langsung melihat seorang petugas BNNK Mimika sedang membekap terdakwa dan seorang lagi sedang mencari sesuatu di semak-semak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat petugas BNNK Mimika menemukan kertas tissue berwarna putih kemudian petugas BNNK Mimika menyuruh terdakwa untuk membuka kertas tissue tersebut dan setelah di buka terdapat 5 (lima) paket narkotika jenis sabu;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui isi dari tissue tersebut tetapi yang saksi dengar dari petugas BNNK Mimika kertas tissue yang berisi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut di buang oleh terdakwa di semak-semak saat terjadi penangkapan;-----

- Bahwa benar pemilik 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa;-----

- Bahwa saksi juga mendengar langsung dari pengakuan terdakwa sesaat setelah penangkapan saksi bertanya kepada terdakwa siapakah pemilik dari 5 (Lima) paket narkotika jenis sabu tersebut dan di jawab bahwa pemiliknya adalah terdakwa sendiri;-----

- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap ada juga yteman saksi bernama **RIKI MANUEL YOWEI**;-----

- Bahwa benar ada juga barang yang dibuang terdakwa yaitu hp nokia senter berwarna Hitam yang juga di temukan di semak-semak;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan terdakwa : Dermawi Bin Dawi:-----

- Bahwa terdakwa ditangkap saat membawa **5 (lima)** bungkus plastik kecil berisi diduga narkotika jenis shabu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 14.15 Wit di Jalan Budi Utomo Ujung Timika.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wit, Saat terdakwa mengantar penumpang ke Jalan Perintis Timika Indah, terdakwa mendapatkan telepon dari seseorang mengaku bernama **ASRI (DPO)** memesan dengan maksud akan membeli paket Narkotika jenis shabu sebanyak **5 (lima)** paket , setelah terdakwa menurunkan penumpang kemudian terdakwa mengambil **5 (lima)** paket narkotika jenis shabu dari Kantong celana terdakwa kemudian terdakwa bungkus dengan Tissue berwarna putih , Tissue berwarna putih berisi **5 (lima)** paket Narkotika jenis shabu terdakwa selipkan atau sisipkan kedalam Kaos Tangan yang terdakwa kenakan tepanya di telapak tangan kiri, kemudian terdakwa mengantarkan ke Saudara ASRI di Jalan Budi Utomo ujung Timika, Saat terdakwa hendak menunggu Saudara ASRI di Pinggir Jalan Budi Utomo Ujung Timika tiba - tiba datanglah beberapa orang anggota BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara di pegang dan dipeluk oleh petugas kemudian terdakwa berusaha menarik tissue tersebut yang sebelumnya telah terdakwa selip kedalam sarung tangan ojek telapak tangan sebelah kiri kemudian terdakwa congkel / tarik dengan menggunakan Jari telunjuk tangan kanan , kemudian Tissue berwarna putih tersebut terdakwa lempar ke semak – semak pinggir Jalan Budi Utomo Ujung Timika dengan menggunakan tangan kanan terdakwa , setelah terdakwa melemparkan Tissue berwarna putih tersebut kesemak semak, Petugas BNNK Mimika melakukan pencaharian dan menemukan **5 (lima)** bungkus plastik berisi butiran

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Tim



kristal narkoba jenis shabu, kemudian petugas BNNK Mimika membawa terdakwa ke kantor Pegadaian dan Kantor BNNK Mimika guna Pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa terdakwa mengenal dengan seseorang bernama ASRI sejak awal tahun 2018 yang memesan paket narkoba jenis shabu sebanyak **5 (lima)** paket dengan cara saudara **ASRI** lah yang pertama menghubungi terdakwa lewat nomor handphone terdakwa lewat nomor **08138415838**;

- Bahwa maksud Saudara **ASRI (DPO)** menghubungi terdakwa adalah untuk memesan **5 (lima)** paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa setelah mendapat telepon dari saudara ASRI (DPO) terdakwa langsung mengantarkan **5 (lima)** paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Saudara ASRI sesuai dengan alamat dan tempat dilakukannya penyerahan atau transaksi yaitu di Jalan Budi Utomo Ujung Timika;-----

- Bahwa Saat terdakwa berada di Jalan Budi Utomo Ujung Timika, kemudian terdakwa menunggu Saudara ASRI di Pinggir Jalan tiba – tiba datanglah beberapa orang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana terdakwa tidak mengetahui, namun setelah terdakwa di tangkap barulah terdakwa ketahui bahwa yang melakukan penangkapan dari Petugas BNNK Mimika ;-----

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa berusaha melepaskan diri dengan cara membuang tissu berwarna putih ke semak semak pinggir Jalan Budi Utomo Ujung Timika dengan tujuan agar Tissue tersebut tidak diketahui atau tidak dilihat dan diperiksa oleh petugas yang menangkap terdakwa Jalan Budi Utomo Timika;-----

- Bahwa isi didalam Tissue berwarna putih tersebut adalah **5 (lima)** bungkus plastik paket narkoba jenis shabu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyimpan Tissue berwarna putih berisi **5 (lima)** bungkus plastik paket narkoba jenis shabu di dalam Sarung tangan yang telah terdakwa pakai tepatnya di telapak tangan sebelah kiri;-----
- Bahwa terdakwa menyimpan tissue tersebut dengan cara Saat Saudara **ASRI** telah menghubungi terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu terdakwa langsung mengambil Tissue berwarna putih kemudian membungkus ke **5 (lima)** paket narkoba jenis shabu tersebut kedalam Tissue berwarna putih, kemudian terdakwa sisipkan Tissue berwarna putih tersebut kedalam Kaos Tangan yang telah terdakwa kenakan tepanya di telapak tangan Kiri terdakwa, kemudian terdakwa mengantarkan ke Saudara ASRI di Jalan Budi Utomo ujung Timika ;-----
- Bahwa tissue berwarna putih berisi **5 (lima)** bungkus plastik paket narkoba jenis shabu yang dibuang kesemak – semak pinggir Jalan Budi Utomo Ujung Timika adalah milik terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa membuang tissue putih berisi narkoba tersebut dengan cara mencongkel dan menarik tissue tersebut yang sebelumnya telah terdakwa selip kedalam Sarung tangan tepatnya di telapak tangan sebelah kiri kemudian ditarik dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan kemudian Tissue berwarna putih tersebut terdakwa lempar dengan menggunakan tangan kanan ke arah samping belakang terdakwa kemudian tissue berwarna putih tersebut terjatuh ke semak – semak pinggir Jalan Budi Utomo Ujung;-----
- Bahwa jarak terdakwa melempar Tissue berwarna putih tersebut dari tempat terdakwa di ditahan dengan tempat jatuhnya tissue berwarna putih tersebut sejauh kira – kira **2 (dua)** hingga **3 (tiga)** meter Jauhnya ;-----
- Bahwa keadaan pada saat terdakwa ditangkap dalam keadaan cerah berawan ;-----

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa membuang tissue berisi narkoba tersebut kemudian petugas dari BNNK mencari dan menemukan Tissue berwarna putih berisi **5 (lima)** bungkus plastik paket narkoba jenis shabu di semak – semak pinggir Jalan Budi utomo ujung Timika ;-----
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap ada 2 (dua) orang masyarakat yang melihat namun terdakwa tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kedua masyarakat tersebut, namun terdakwa melihat bahwa wajah kedua masyarakat tersebut adalah wajah orang Papua ;----
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui kedua masyarakat tersebut tersebut bertempat tinggal disekitar lokasi penangkapan Jalan Budi Utomo Ujung Timika;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau peroleh ke **5 (lima)** paket narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara **MATHADE**, namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan **MATHADE** yang awalnya terdakwa hanya di suruh mengantar 2 (dua) bungkus paket narkoba jenis shabu ke Jalan Budi Utomo Ujung, kemudian dikasi upah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) , kemudian pada tanggal 21 januari 2018 tepatnya di Jalan Perintis MATHADE menitipkan **5 (lima)** paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Saya , karena MATHADE hendak pulang kampung ke MADURA;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan atau menerima paket Narkoba jenis shabu dari Saudara **MATHADE** sudah 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada awal bulan Januari 2018 mendapatkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan yang kedua pada pertengahan bulan Januari 2018 saya mendapatkan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu;-----

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Januari 2018 setelah terdakwa mendapatkan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan pesan agar disimpan sampai ada pesanan, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 sekira pukul 13.00 Wit terdakwa mendapatkan telepon dari Saudara **ASRI (DPO)** dengan maksud untuk membeli paket narkoba , kemudian saya mengantar ke **5 (lima)** paket tersebut namun belum sampai ke tangan Saudara ASRI Saya telah di tangkap oleh petugas BNNK Mimika di Jalan Budi Utomo Ujung Timika ;-----

- Bahwa upah yang diterim terdakwa setelah mengantar pesanan pada awal Januari sebanyak Rp 50,000 (lima puluh ribu rupiah) dan saat pertengahan Januari 2018 saya mendapat Rp 100,000 (seratus ribu rupiah) dan uang dari hasil mengantar narkoba jenis shabu tersebut terdakwa gunakan untuk pembeli roko surya 16 saja ;-----

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNK Mimika Saya langsung dibawa ke Kantor Pegadain Cab. Timika di Jalan Hasanuddin untuk dilakukan penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu dan terdakwa juga ikut menyaksikan jalannya penimbangan dengan hasil berat bersi ke **5 (lima)** paket Narkoba jenis shabu yaitu **4,52 (empat koma lima dua)** ;-----

- Bahwa harga narkoba yang sering terdakwa antar kepada saudara ASRI (DPO) per 1 (Satu) gramnya seharga Rp 1,900,000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan atau mengkomsumsi narkoba jenis shabu ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat 4,52 (empat koma lima puluh dua) gr dengan uraian :-----

-

a. Disisihkan untuk uji laboratoris seberat 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram

;-----

b. Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan seberat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram ;-----

c. Berat barang bukti setelah disisihkan adalah seberat 2,74 (dua koma tujuh puluh empat) gram yang telah dimusnahkan oleh penyidik berdasarkan Surat perintah pemusnahan nomor : Sprin-musnah/01/II/Ka/pb.00/BNNK-MMK, tanggal 11 Januari 2018 dan Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Mimika Nomor : 04/T.1.19/Euh.1/01/2018, Berita Acara Pemusnahan tanggal 12 Januari 2018 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Imelda I, Simbiak, SH (Jaksa Penuntut Umum), Ruben Hohakay SH (Advokat), Laurentinus Kordiali (Polri) dan Mursaling SH,MH (Penyidik Muda pada BNN Mimika).

- 1 (satu) unit Handphone Nokia Senter berwarna hitam Model : TA-1034 dengan Sim Card- 082334444389;-----

- 2 (dua) buah kaos tangan ojek berwarna putih hitam ;-----

- 1 (satu) lembar tissue berwarna putih ;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Soul PA 2758 MO;-----

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Tim



-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama

dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Republik

Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah

sebagai berikut :-----

1. Setiap

Orang ;-----

2. Yang tanpa hak atau melawan

hukum ;-----

3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika

Golongan I bukan

Tanaman ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad. 1. Setiap Orang ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap

subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab dan dalam perkara ini

Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku

bernama Dermawi Bin Dawi. Dimana ia terdakwa adalah orang yang telah

dewasa, sehat jasmani dn rohani oleh karena terbukti dipersidangan bahwa ia

terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat

dan tercantum dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap

pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,

maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Tanpa Hak atau melawan Hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur

ini, terlebih dahulu Majelis Hakim Hakim unsur tindak pidana yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur yang ke tiga, karena unsur tindak pidana yang ke dua baru dapat dibuktikan dan aka nada relevansinya untuk dibuktikan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke- tiga tersebut untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah didapat fakta-fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dalam persidangan melalui alat bukti berupa keterangan saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, dapat di uraikan bahwa perbuatan terdakwa telah sangat jelas memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4, 25 (empat koma dua puluh lima) gram yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekitar pukul 22.47 Wit pada saat terdakwa hendak mengantar paket nakotika jenis shabu kepada saudara ASRI (DPO) dijalan Busiri Ujung Timika, kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Mlmika dan pada saat ditangkap terdakwa berusaha membuang tissue berisi 5(lima) bungkus kecil berisi narkotika jenis shabu ke semak-semak disekitar terdakwa engan cara mencongkel tissue tersebut yang berada dalam sarung tangan terdakwa, kemudian petugas BNN Mimika kemudian mencari dan menemukan tissue berisi 5 (lima) narkotika jenis shabu yang diakui oleh terdakwa bahwa tissue tersebut adalah milik terdakwa yang dibuang karena terdakwa takut ditangkap. Dimana dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;-----

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



- Bahwa Menurut Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika adalah "Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Penggolongan Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu :-----

- **Narkotika golongan I** adalah narkotika yang paling berbahaya.

Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium;-----

- **Narkotika golongan II** adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian.

Contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol;-----

- **Narkotika golongan III** adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian.

Contoh : kodein dan turunannya;-----

- Bahwa ketika terdakwa mendapatkan telepon dari seseorang mengaku bernama **ASRI (DPO)** memesan dengan maksud akan membeli paket Narkotika jenis shabu sebanyak **5 (lima)** paket , setelah terdakwa menurunkan penumpang kemudian terdakwa mengambil **5 (lima)** paket narkotika jenis shabu dari Kantong celana terdakwa kemudian terdakwa bungkus dengan Tisu berwarna putih , Tisu berwarna putih berisi **5 (lima)** paket Narkotika jenis shabu terdakwa selipkan atau sisipkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam Kaos Tangan yang terdakwa kenakan tepanya di telapak tangan kiri, kemudian terdakwa mengantarkan ke Saudara ASRI di Jalan Budi Utomo ujung Timika, Saat terdakwa hendak menunggu Saudara ASRI di Pinggir Jalan Budi Utomo Ujung Timika tiba - tiba datanglah beberapa orang anggota BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara di pegang dan dipeluk oleh petugas kemudian terdakwa berusaha menarik tissu tersebut yang sebelumnya telah terdakwa selip kedalam sarung tangan ojek telapak tangan sebelah kiri kemudian terdakwa congkel / tarik dengan menggunakan Jari telunjuk tangan kanan , kemudian Tissue berwarna putih tersebut terdakwa lempar ke semak – semak pinggir Jalan Budi Utomo Ujung Timika dengan menggunakan tangan kanan terdakwa , setelah terdakwa melemparkan Tissue berwarna putih tersebut kesemak semak, Petugas BNNK Mimika melakukan pencaharian dan menemukan 5 (lima) bungkus plastik berisi butiran kristal narkoba jenis shabu, kemudian petugas BNNK Mimika membawa terdakwa ke kantor Pegadaian dan Kantor BNNK Mimika guna Pemeriksaan lebih lanjut, maka perbuatan terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut

Hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur **Ke 2 (dua)** yaitu “**Tanpa hak**” sebagai berikut :-----

- Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksudkan oleh unsur tindak pidana yang ke-dua ini adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitanya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur tindak pidana ke-tiga yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman;-----

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa Hak” adalah tanpa seizin dari pejabat/ instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri terdakwa yaitu berupa izin yang diberikan oleh Perundang-Undangan melalui pejabat yang berwenang untuk itu bagi setiap orang yang melakukan perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;-----
- Bahwa terhadap pemberian hak berupa izin tersebut, Undang-Undang telah mengatur secara jelas dan tegas tentang siapa saja yang diberi izin atau diberi hak untuk melakukan perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan “ melawan hukum “ disini adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang;-----
- Bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara jelas dan tegas tentang tata cara dan prosedur serta persyaratan untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah didapat fakta-fakta hukum bahwa :-----
- Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dalam persidangan melalui alat bukti berupa keterangan saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, dapat di uraikan bahwa perbuatan terdakwa telah sangat jelas memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 4, 25 (empat koma dua puluh lima)

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 sekitar pukul 22.47

Wit pada saat terdakwa hendak mengantar paket nakotika jenis shabu kepada saudara ASRI (DPO) di jalan Busiri Ujung Timika, kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Mimika dan pada saat ditangkap terdakwa berusaha membuang tissue berisi 5(lima) bungkus kecil berisi narkotika jenis shabu ke semak-semak disekitar terdakwa engan cara mencongkel tissue tersebut yang berada dalam sarung tangan terdakwa, kemudian petugas BNN Mimika kemudian mencari dan menemukan tissue berisi 5 (lima) narkotika jenis shabu yang diakui oleh terdakwa bahwa tissue tersebut adalah milik terdakwa yang dibuang karena terdakwa takut ditangkap. Dimana dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan

penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN :-----

- Sifat dari kejahatan Narkotika itu sendiri yang termasuk kejahatan luar biasa (Extra ordinary crime), karena tidak hanya menimbulkan bahaya bagi pelaku penyalahgunaannya saja, akan tetapi lebih dari itu dapat menjadi penyebab terjadinya tindak pidana berbahaya lainnya seperti kejahatan pencurian dengan kekerasan, Pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain ;----
- Narkotika adalah zat yang sangat berbahaya, apalagi Narkotika golongan I berupa Metamfetamina dalam jumlah yang sangat banyak;-----
- Bahwa kejahatan Narkotika merupakan kejahatan Transnasional dan sudah menjadi kesepakatan Negara-negara di dunia untuk berupaya secara maksimal memberantas jaringan peredaran gelap Narkotika seperti tertuang dalam Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psicotropika (United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drug and Psychochotropic Substances) yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997, oleh karena itu Indonesia salah satu Negara pendukung Konvensi Internasional tersebut harus sungguh-sungguh berupaya memberantas peredaran gelap Narkotika tersebut;-----
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;-----

KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa masih sangat muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa depan;-----
- Sikap dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan;-----

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis Hakim telah dipandang “ Patut dan Adil “;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004** yang dinyatakan bahwa “ **Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif**”;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

-----Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;--

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Dermawi Bin Dawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Tim



hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika

Golongan I bukan Tanaman;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darmawi Bin Dawi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6(enam)

bulan);-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan Barang-Barang Bukti berupa :

➤ 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat 4,52 (empat koma lima puluh dua) gr dengan uraian :-----

- Disisihkan untuk uji laboratoris seberat 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram ; -----

- Berat barang bukti setelah disisihkan adalah seberat 2, 74 (dua koma tujuh puluh empat) gram yang telah dimusnahkan oleh penyidik berdasarkan Surat perintah pemusnahan nomor : Sprin-musnah/01/II/Ka/pb.00/BNNK-MMK, tanggal 11 Januari 2018, Surat Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Mimika Nomor : 04/T.1.19/Euh.1/01/2018 dan Berita Acara Pemusnahan tanggal 12 Januari 2018 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disisihkan untuk pembuktian di pengadilan seberat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram ;-----

➤ 1 (satu) unit Handphone Nokia Senter berwarna hitam Model : TA-1034 dengan Sim Card 082334444389;-----

➤ 2 (dua) buah kaos tangan ojek berwarna putih hitam ;-----

➤ 1 (satu) lembar tissue berwarna putih ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

➤ (satu) unit motor Yamaha Soul PA 2758 MO;-----

Dikembalikan kepada yang berhak;-----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Rabu tanggal 16 Mei tahun dua ribu delapan belas oleh kami, Saiful Anam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fransiscus Yohanis Babthista, S.H , Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKA HENNY Y. P. F. SULI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Imelda I Simbiak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;-----
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H

Saiful Anam, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Steven Christian Walukow, S.H.

Panitera Pengganti,

EKA HENNY Y. P. F. SULI, S.H.

Halaman 28 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28